



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS

NOMOR : 8 /Peraturan - DP/X/2008

Tentang

PEDOMAN PENYEBARAN MEDIA CETAK KHUSUS DEWASA

KETUA DEWAN PERS,

- Menimbang** : a. bahwa maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers;
b. bahwa salah satu penyebabnya adalah penyebaran media cetak tersebut tidak sesuai dengan sasarannya;
c. bahwa untuk melindungi anak-anak, dan mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media cetak khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun Pedoman ini.
- Mengingat** : 1. Pasal 1 ayat (11), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 13 huruf a, dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers 2006 – 2009;
4. Kode Etik Jurnalistik;
5. Rapat Pleno Dewan Pers tanggal 29 Oktober 2008.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa.
- Pertama** : Mengesahkan Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan pers.
- Ketiga** : Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Oktober 2008

Ketua Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA


Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa

Maraknya penerbitan pers khusus dewasa telah menimbulkan persepsi negatif sebagian masyarakat atas kemerdekaan pers. Salah satu penyebabnya adalah penyebaran media tersebut tidak sesuai dengan sasarannya sehingga mudah dijangkau anak-anak. Untuk menegakkan rasa kesusilaan masyarakat dan melindungi anak-anak, serta mewujudkan tanggung jawab pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa, maka Dewan Pers menyusun Pedoman ini:

1. Media cetak khusus dewasa adalah penerbitan yang memuat materi berupa tulisan dan atau gambar, yang berkandungan seks, kekerasan, dan mistik yang hanya patut dikonsumsi orang dewasa yang berusia 21 tahun atau lebih.
2. Penyebaran media khusus dewasa tidak dilakukan di tempat yang terjangkau anak-anak, lingkungan sekolah, dan tempat ibadah.
3. Pengelola media khusus dewasa wajib menutup sebagian sampul depan dan belakang penerbitannya sehingga yang terlihat hanya nama media, nomor edisi, dan label khusus dewasa 21+.
4. Pemasangan iklan media khusus dewasa mengacu pada poin 3.
5. Dewan Pers mengidentifikasi dan mengevaluasi media khusus dewasa yang wajib mematuhi Pedoman ini.
6. Masyarakat dapat mengadakan pengelolan media khusus dewasa yang melanggar Pedoman ini ke Dewan Pers.
7. Pengelola, agen dan penjual media khusus dewasa yang tidak mematuhi pedoman ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Pers dan atau undang-undang lain.



Jakarta, 28 Oktober 2008









Ketua Dewan Pers







Dewan Pers
Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Disetujui oleh pengelola media khusus dewasa:

No	Nama	Media	Tandatangan
1.	Wies Budiman	NE asia	
2.	HERRY CHATIB	X2 MENS MAGAZINE	

3.	Eko Sasmito	Mye Populano	
4.	Eko Prasno	Pas Kata	
5.	LIDERTI	Barbuk Magazine	
6.	ARSI IRADIAWAN	BBm	
7.	DEDDY WIGRAHA	Maxim Indonesia	
8.	ARVERO IWANTRA	FHM INDONESIA	
9.	GIJUSVIWUTO	FORMEN MAGAZINE	
10.	SINGGIH	OKE Magazine	
11.			
12.			
13.			
14.			

Mengetahui:

No	Nama	Lembaga	Tandatangan
1.	LUQMAN SETIAWAN	PERHIMPUNAN MTP	
2.	ARIEF S. SAFRIANTO	ALFATAH MEDIA WATER	
3.	Eko Prasno	Pas Kata	
4.	Tole Subrisno	Lampu Hijau	
5.	Syamsudin H. Subarto	FOSPI	